

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Amelia Susanti

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: ameliasusanti16@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.11858>

Info Artikel

| Submitted: 13 Juli 2021

| Revised: 09 November 2021

| Accepted: 22 November 2021

How to cite: Amelia Susanti, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", hlm. 1-13.

ABSTRACT

Tourism is one of the natural resources owned by the Indonesian state. Lebak Regency, especially Citorek Village, has natural tourism from the Country Above the Clouds which is currently the center of attention of tourists, the development of the Country Above the Clouds natural tourism has had a positive impact and problems on the surrounding community, especially in Citorek Kidul Village. Thus the need to increase the role of the community and interested parties, especially the government in managing the country & natural tourism above the clouds, so that it becomes a tourist attraction that attracts tourists so as to increase the economic growth of the Citorek community. The author is interested in researching how the role of the village government in managing the country & natural tourism above the clouds in the village of Citorek Kidul Lebak Banten based on Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Tourism? and what is the licensing procedure for the management of natural tourism in the country above the clouds in the village of Citorek Kidul Lebak Banten based on Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Tourism?

This study used an empirical juridical method with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data supported by primary data in the form of interviews with the Head of the Tourism Destination Division of Lebak Regency and the Head of the Citorek Kidul Village who were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that the role of the village government in managing natural tourism is still not optimal because the principle of independence and the principle of equality in Regional Regulation No.2 of 2016 concerning the Implementation of Tourism has not been fulfilled and there are several inhibiting and driving factors in the licensing process, the inhibiting factor is the source. Human power, namely the lack of understanding of the OSS system is still not evenly studied by the village community, the lack of facilities and infrastructure and lack of budgets, while the driving factor is the potential for tourism, namely the natural tourism of the country above the clouds which has the charm of a cloud that is witnessed on the mountain. sublime has a tourist attraction, community cooperation as social capital for the growth of natural tourism in the negeri above the clouds is formed by the presence of pokdarwis, support and motivation from the village government.

Keywords: *The Role of Village Government, Tourism Management Country Tourism Above the Clouds, Citorek*

ABSTRAK

Pariwisata adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia. Kabupaten Lebak khususnya Desa Citorek terdapat wisata alam Negeri Di Atas Awan yang saat ini menjadi pusat perhatian wisatawan, berkembangnya wisata alam Negeri di Atas Awan membawa dampak positif dan permasalahan terhadap masyarakat di sekitar khususnya di Desa Citorek Kidul. Dengan demikian perlunya peningkatan peran masyarakat dan pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan agar menjadi tempat wisata yang memiliki daya tarik wisatawan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Citorek. Penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan di desa citorek kidul lebak banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan? Dan bagaimana prosedur perizinan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan di desa citorek kidul lebak banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang ditunjang dengan data primer berupa wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Lebak dan Kepala Desa Citorek Kidul yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola wisata alam masih belum maksimal di karenakan asas kemandirian dan asas kesetaraan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan belum terpenuhi dan ada beberapa factor penghambat dan pendorong dalam proses perizinan, faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia yaitu minimnya pemahaman terhadap sistem OSS masih belum merata di pelajari oleh para masyarakat desa, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dan kurangnya anggaraan, sedangkan faktor pendorong yaitu potensi pariwisata yaitu wisata alam negeri di atas awan yang memiliki pesona awan yang di saksikan di atas gunung luhur memiliki daya tarik wisatawan, kerja sama masyarakat sebagai modal sosial bagi bertumbuhnya wisata alam negeri di atas terbentuk dengan adanya pokdarwis, Dukungan serta motivasi dari pemerintah desa.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Desa, Pengelolaan Pariwisata, Wisata Negeri Di Atas Awan, Citorek*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia adalah lahan yang sangat luas sehingga terdapat berbagai macam pariwisata yang ada di Indonesia. Menurut pasal 1 angka (9) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan menyebutkan bahwa:

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam.¹

Sektor pariwisata sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan pemerintah jika sumber daya tersebut di kelola dengan baik. Oleh karena itu, Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai perekonomian penting, menurut pasal 1 angka 56 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan menyebutkan bahwa:

“Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya Tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata”.

Selanjutnya menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional menyebutkan bahwa: “Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki”.

Tujuan pariwisata ini untuk memajukan kualitas destinasi wisata Indonesia serta memberikan daya tarik wisata kepada wisatawan yang berkunjung. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan menyebutkan bahwa:

“Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”.

Pengembangan destinasi wisata khususnya negeri di atas awan tentunya sejalan dengan visi Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, yakni “Menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi local”. Visi Bupati dan Wakil Bupati 2019-2024 tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah desa, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan sebagai daerah otonom yang telah diberikan pelimpahan kewenangan dalam urusan pemerintahan Negeri di atas awan berada di desa Citorek termasuk dalam kelompok masyarakat hukum adat yang sangat kuat dengan kebudayaan adatnya hingga saat ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa:

“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya,

¹ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa Bandung, 1983).

memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.

Agar tidak menjadi daerah yang tertinggal dengan masih memegang adat istiadat sektor pariwisata yang dimiliki daerah tersebut harus dapat menjadi suatu batu loncatan untuk mengembangkan daerah tersebut dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Dengan demikian dapat memberikan peluang yang luas kepada desa untuk mengelola potensi yang ada. Pemerintah desa dapat membentuk BUMDES dengan unit usaha yang mengelola sumber daya sesuai potensi masing-masing, berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata”.

BUMDES sebagai pelaku usaha dalam bentuk CV MUTIARA DESA Kegiatan ini dapat mendorong peran serta pemerintah dan masyarakat desa untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa Citorek. Negeri di Atas Awan awalnya bukan merupakan suatu objek wisata, kawasan ini dijuluki negeri di atas awan karena pemandangannya pada waktu pagi sangat menakjubkan seolah sedang berada di atas awan karena hamparan awan dapat disaksikan di atas Gunung Luhur, ditemukannya objek wisata ini karena ketidaksengajaan seorang pekerja yang melihat, mempotret pemandangan lalu memposting di media social sehingga

banyak orang yang penasaran untuk mengunjungi lokasi tersebut.

Semakin hari semakin banyak orang yang berkunjung ke tempat wisata oleh sebab itu perlunya peningkatan pembangunan lagi karena banyak hal yang harus dikembangkan agar terciptanya kenyamanan yang didukung oleh berbagai kelengkapan fasilitas baik sarana maupun prasarana, dengan begitu negeri di atas awan dapat dijadikan tempat wisata yang baru di Kabupaten Lebak, tempat wisata ini perlu dikelola dengan baik agar menjadi tempat wisata yang memiliki daya tarik wisatawan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak khususnya di desa Citorek.

Berkembangnya wisata alam Negeri di Atas Awan membawa dampak positif dan permasalahan terhadap masyarakat di sekitar khususnya di Desa Citorek, dampak positif tempat wisata ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Warga sekitar bisa berjualan berbagai macam jenis makanan, minuman, souvenir, dan kayu. Akan tetapi terdapat banyak juga hambatan Mantan menteri pariwisata (Menparekraf) Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa:²

“Dalam mengelola pariwisata tersebut ada beberapa masalah yang masih jadi kendala. Pertama, sarana dan prasarana. Kedua, SDM. Ketiga, komunikasi dan publisitas. Keempat, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Kelima, teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata. Keenam, kesiapan masyarakat. Ketujuh, investasi yang belum banyak berkembang di daerah”.

² Menteri pariwisata dan ekonomi Kreatif, “Geo Politik Pariwisata Indonesia 2014 dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” (Jakarta, 2014).

Permasalahan tempat wisata di desa Citorek ini terutama dalam hal kelestarian lingkungan seperti kepadatan pengunjung yang menyebabkan akses jalan menuju tempat wisata tersebut macet, kerusakan lingkungan seperti rusaknya jalan akibat longsor serta layanan Internet yang sulit dijangkau. Untuk itu peran pemerintah sangatlah penting, salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata itu sendiri menurut UN-WTO (World Tourism Organization) adalah menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan control yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya.³

Dengan demikian perlunya peningkatan peran masyarakat dan pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah dalam pengelolaan tempat wisata negeri diatas awan menjadi sangat penting dan strategis sehingga lebih perlu dimaknai, diwadahi dan difasilitasi serta mutlak. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata dengan memfasilitasi pengembangannya melalui berbagai upaya diantaranya penelitian untuk pengembangan pariwisata dan pelatihan kelompok masyarakat sadar wisata.. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat uraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah

³ I Gde Pitana dan I ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009).

- Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan?
2. Bagaimana Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan??

Metode Penelitian

Metode yuridis empiris dengan anilisa data berdasarkan yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis dengan melakukan analisis terhadap data primer berupa wawancara dan observasi pada saat dilapangan dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang peraturan daerah, dan peraturan lainnya dalam kajian hukum. ⁴ Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan di desa citorek kidul lebak banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dengan wawancara untuk mendapatkan data primer penelitian yang melibatkan pihak yang terkait dalam penelitian yaitu Kepala Destinasi Wisata, Kepala desa Citorek Kidul masyarakat sekitar destinasi pariwisata Selain itu Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukun sekunder yaitu buku, jurnal, data yang terkait pariwisata sebagai bahan kajian untuk analisis data primer dalam penelitian.

⁴ Rani Sri Agustina, "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

Kewenangan secara atribusi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimiliki oleh Bupati Lebak sebagai Kepala Daerah⁵ dan kewenangannya di delegasikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.

"Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak hanya memberikan rekomendasi serta memfasilitasi infrastruktur Wisata Alam Negeri Di Atas Awan, tetap bukan untuk mengelolanya dan memberikan izin, perizinan harus di tempuh melalui kementerian kehutanan".⁶

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

"Pemerintah daerah memberikan peluang dan memfasilitasi akses pendanaan bagi usaha mikro di bidang kepariwisataan".

Berdasarkan data di lapangan pemerintah daerah memfasilitasi pendanaan dalam bentuk akses jalan menuju lokasi wisata alam, akses layanan jaringan dan akses penggunaan listrik namun untuk fasilitas sarana yang desa belum mampu karena dananya kurang pemerintah belum sepenuhnya membantu, dana wisata alam negeri di atas awan bersumber dari perusahaan dalam bentuk CV Mutiara Desa dan hanya 12 orang saja yang berperan aktif untuk mengelola wisata alam negeri di

⁵ Sadjijono, *Bab-bab pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011).

⁶ "Berdasarkan hasil wawancara, kepala bidang destinasi pariwisata kabupaten lebak, Luli Agustina, pada tanggal 4 Desember 2020 Pukul 11.04 WIB,," n.d.

atas awan yaitu : Aep Nuryana, Rustandi, Sumarta, H. tarjana, Jati, Titin, Tri wahyu, Sahira, Aan, Yati, Bayu, Dudi. Dengan demikian pemerintah daerah lebih mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana agar wisata alam negeri di atas awan banyak di minati wisatawan.

2. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

Desa memiliki kewenangan yang sangat penting dan menjadi tempat yang tepat bagi masyarakat khususnya desa Citorek guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan pembangunan sosial serta pemanfaatan ruang dan lahan untuk bidang kepariwisataan.⁷ Dengan demikian Desa memiliki kewenangan mengelola pariwisata untuk kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah desa sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pengelolaan pariwisata. Setiap desa diberi wewenang untuk mengelola asetnya sendiri, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa:

"Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah".

Dengan adanya aset desa tersebut desa dapat memanfaatkan aset dengan pengelolaan manajemen aset yang baik, salah satu upaya pemerintah desa untuk membangun perekonomian perdesaan

⁷ I Gde Pitana dan I ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*.

dilakukan dengan pengelolaan aset desa sesuai jenis aset desa.⁸

Berdasarkan data di lapangan pemerintah desa melalui kekayaan asli desa yaitu dapat mengelola dan mengembangkan wisata alam negeri di atas awan untuk menjadi sumber pendapatan desa dan dapat mengubah profesi masyarakat desa citorek dalam bidang kepariwisataan.

3. Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

Asas-asas dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan tersebut menjadi acuan dasar untuk diterapkan dalam pelaksanaannya, berdasarkan data di lapangan pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan meliputi asas:

- a. Asas manfaat yaitu wisata alam negeri di atas awan memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan desa terutama dalam hal pendapat, lalu memberikan manfaat bagi wisatawan dengan menikmati keindahan alam dengan paparan awan yang disaksikan di atas gunung luhur;
- b. Asas kekeluargaan yaitu penyelenggaraan kepariwisataaan dilaksanakan sesuai visi wewengkon adat citorek yaitu "mewujudkan wisata wewengkon citorek BerMaRTaBat" yang dalam kegiatannya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan di jiwai oleh semangat kekeluargaan;
- c. Asas adil dan merata dimana wisata alam ini dapat di rasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Desa Citorek Kidul yaitu Bapak Narta :

"Dimana pemerintah desa membagi pendapatan secara rata dan adil kepada taman nasional dimana taman nasional dapat memperoleh pendapatan melalui tiket masuk yang di sediakan oleh Taman Nasional dan masuknya ke PNBP serta pemasukan dari pedagang dan homestay setiap minggunya, sedangkan pendapatan desa dapat di peroleh melalui tiket jasa yang akan di bagi rata kepada yang kerja untuk digunakan sebagai pembenahan fasilitas yang perlu dibenahi namun dalam kenyataannya bagi pemerintah desa kontribusi pemerintah daerah masih banyak yang kurang karena seharusnya jika di bilang adil pemerintah daerah boleh mengambil pendapatan tetap dari hasil wisata alam negeri di atas awan tetapi apa yang kurang dan desa belum mampu harusnya pemerintah bantu".⁹

Berdasarkan Pasal 16 angka (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan bahwa:

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a) Menyediakan informasi kepariwisataaan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan standar mutu layanan kepada wisatawan;
 - b) menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset fisik

⁸ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

⁹ Gamal Suwanto, *Dasar dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004).

maupun budaya nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Dengan pemerintah daerah sangat jelas namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya kewajiban pemerintah daerah terlealisasikan seperti halnya pada Pasal 16 angka (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yaitu:

“Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum”.

Seperti yang dinyatakan oleh kepala desa Citorek Kidul:

“Dalam prakteknya pemerintah daerah belum mampu memfasilitasi apa yang kurang untuk wisata alam negeri di atas awan ini seperti spot foto untuk selfie dll dan pemerintah daerah dengan visi misinya Bupati apa yang direncanakan dengan apa yang demikian jika dilihat dari peraturan daerah kewajiban realisasikan tidak sinkronisasi hanya monitor selama tidak ada sumbangan dari pemerintah daerah itupun hanya jaringan dan bank sampah saja yang dipermudah”.

Dengan demikian adanya ketidak sinkronisasian antara kewajiban pemerintah daerah yang ada di peraturan daerah dengan kenyataannya yang ada di masyarakat Citorek khususnya dalam hal kepariwisataan oleh karena itu tidak ada peran serta pemerintah daerah sepenuhnya untuk

mengubah suasana wisata alam negeri di atas awan lebih menarik.

- d. Asas kelestarian yaitu wisata alam negeri di atas awan sangat mementingkan kelestarian karena wisata yang ada di alam, dengan demikian pemerintah desa membuat peraturan dengan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merusak alam, hanya bisa dinikmati saja;
- e. Asas partisipatif dimana peran serta masyarakat pun ikut aktif dalam pengelolaan wisata alam;
- f. Asas berkelanjutan yaitu wisata alam ini dapat dinikmati bukan hanya untuk masa sekarang tetapi yang akan datang juga untuk generasi berikutnya;
- g. Asas demokratis bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan aspirasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat desa citorek itu sendiri;
- h. Asas kesatuan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di dorong untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan desa citorek sehingga dapat berkembang dengan baik untuk peningkatan dan kemajuan desa ciorek.

Asas dalam penyelenggaraan kepariwisataan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan.¹⁰ namun, sejauh ini asas kemandirian dan asas kesetaraan dapat dikatakan belum terpenuhi dalam pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan kepariwisataan dan belum diterapkan. Selain dari asas-asas tersebut dalam pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memajukan daerahnya dengan mengoptimalkan segala potensi dan kearifan lokal yang di miliki,

¹⁰ “Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa Citorek kidul Narta, pada tanggal 26 maret 2021 pukul 15.10 WIB,” n.d.

berdasarkan hasil penelitian berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan:

- a. Pemerintah desa mengajukan perizinan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan kepada kementerian untuk mendapat kepastian hukum;
- b. Pemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai wisata alam negeri di atas awan serta wisata ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat terjamin apabila perekonomian masyarakat meningkat dan akan membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan asli desa;
- c. Pemerintah desa membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dengan adanya Pokdarwis dapat melakukan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat akan lebih mudah dalam percepatan pembangunan dan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan;
- d. Pemerintah desa melakukan promosi dengan pembuatan banner, pamflet, dan membuat petunjuk arah untuk menuju ke tempat wisata alam negeri di atas awan; dan
- e. Pemerintah desa melakukan studi banding ke desa wisata lain untuk menambah pengetahuan dalam pengelolaan dalam hal promosi desa wisata.

Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

1. Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

Pengusaha pariwisata yang ingin membuka usaha pariwisata terlebih dahulu harus memiliki Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA), IPPA adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alan.¹¹ Berdasarkan pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

“Pemohonan perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan”.

Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di bagi menjadi 2 yaitu:

- a. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (UPT PHKA).
- b. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) diberikan oleh Menteri Kehutanan, untuk itu kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan


Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan izin usaha, permohonan tersebut diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.¹² Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam Permohonan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) tersebut harus

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).


¹² Prajudi Atmosudirdjo, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan* (Surabaya: Gramedia, 2010).

melalui prosedur sebagai berikut:

Prosedur Perizinan IUPJWA



Prosedur Perizinan IUPSWA



Setelah melengkapi persyaratan dan komitmen IUPJWA diterbitkan oleh lembaga OSS dalam bentuk elektronik dokumen tetapi untuk IUPSWA izinnya masih di tempuh di karenakan memakan waktu yang lama yaitu 1 tahun sampai saat ini proses izinnya masih berjalan. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah desa dalam melakukan perizinan sudah sesuai dan sah serta mengikat berdasarkan pada hukum yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

a. Faktor Penghambat:

- 1) Sumber Daya Manusia yaitu minimnya pemahaman terhadap sistem OSS masih belum merata di pelajari oleh para masyarakat desa maupun pelaku usaha sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak paham dan tidak menghiraukan prosedur dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
- 2) Sarana dan prasarana yaitu masih banyak yang kurang oleh karena itu perlunya perhatian terhadap sarana dan prasarana dalam pengembangan dan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan karena jika tidak terkesan dikelola tanpa upaya kreativitas tertentu untuk menjadikan wisata alam sebagai objek yang menarik untuk dikunjungi wisatawan;
- 3) Anggaran yaitu pelaku usaha dalam membangun wisata alam negeri di atas awan sangat memerlukan banyak dana yang harus dikeluarkan. Dana yang harus dikeluarkan, sering kali terdapat pengeluaran yang

tidak tergoda seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi.

b. Faktor pendorong yaitu:

- 1) Potensi pariwisata yaitu wisata alam negeri di atas awan yang memiliki pesona awan yang di saksikan di atas gunung luhur memiliki daya tarik wisatawan, potensi wisata ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat terjamin apabila perekonomian masyarakat meningkat dan akan membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan asli desa;
- 2) Kerja sama masyarakat sebagai modal sosial bagi bertumbuhnya wisata alam negeri di atas awan sehingga terbentuk dengan adanya pokdarwis;
- 3) Dukungan serta motivasi dari pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan wisata alam negeri di atas awan sehingga banyak dikunjungi wisatawan.

Penutup

Pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan dapat dikatakan belum maksimal di karenakan asas kemandirian dan asas kesetaraan belum terpenuhi dalam penyelenggaraan kepariwisataan, peran pemerintah desa citorek kidul dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan yaitu mengajukan prizinan kepada kementerian agar mendapat kepastian hukum, sosialisasi kepada masyarakat, membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) melakukan promosi dengan pembuatan banner, pamflet, dan membuat petunjuk arah untuk menuju ke tempat wisata alam negeri di atas awan serta melakukan studi banding ke desa wisata lain untuk menambah

pengetahuan dalam pengelolaan dalam hal promosi desa wisata.

Prosedur perizinan sudah sesuai dengan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tetapi ada beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam proses perizinan, faktor penghambat yaitu, Sumber Daya Manusia yaitu minimnya pemahaman terhadap sistem OSS masih belum merata di pelajari oleh para masyarakat desa maupun pelaku usaha, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti sulitnya dalam mengakses layanan internet, kurangnya anggaraan dimana pelaku usaha dalam membangun wisata alam negeri sedangkan faktor pendorong yaitu potensi pariwisata yaitu wisata alam negeri di atas awan yang memiliki pesonan awan yang di saksikan di atas gunung luhur memiliki daya tarik wisatawan, kerja sama masyarakat sebagai modal sosial bagi bertumbuhnya wisata alam negeri di atas awan terbentuk dengan adanya pokdarwis, Dukungan serta motivasi dari pemerintah desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis buat terdapat beberapa saran dan masukan kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, sebagai bentuk masukan yang bersifat membangun dan bertujuan sebagai bahan evaluasi dari beberapa pihak terkait.

1. Pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan harus lebih memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan karena asas kemandirian dan asas kesetaraan belum terpenuhi serta lebih di tingkatkan lagi mengenai anggaran kepariwisataan

2. Pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan harus mengoptimalkan sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi seperti spot foto untuk selfie, area parkir yang luas serta penambahan toilet agar semakin banyak orang yang berkunjung ke tempat wisata alam negeri di atas awan
3. Pemerintah desa lebih meningkatkan pemberdayaan dengan memberikan pelatihan pendidikan, kerja sama serta pendampingan kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat semakin terdorong dalam mengembangkan wisata alam negeri di atas awan
4. Pemerintah desa melakukan mediasi mencari jalan tengah antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan wisata alam negeri di atas awan karena peran pemerintah daerah belum sepenuhnya memfasilitasi sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Daftar Pustaka

- Agustina, Rani Sri. "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan*. Surabaya: Gramedia, 2010.
- "Berdasarkan hasil wawancara, kepala bidang destinasi pariwisata kabupaten lebak, Luli Agustina, pada tanggal 4 Desember 2020 Pukul 11.04 WIB," n.d.
- "Berdasarkan hasil wawancara, kepala

- desa Citorek kidul Narta, pada tanggal 26 maret 2021 pukul 15.10 WIB," n.d.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- I Gde Pitana dan I ketut Surya Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009.
- Kreatif, Menteri pariwisata dan ekonomi. "Geo Politik Pariwisata Indonesia 2014 dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015." Jakarta, 2014.
- Oka A. Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa Bandung, 1983.
- Sadjijono. *Bab-bab pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Suwantoro, Gamal. *Dasar dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.